



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Laboratorium Kesehatan Daerah dengan mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dengan menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan yang bangsa.
10. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
16. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

18. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Laboratorium Kesehatan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah.
19. Pejabat Pengelola adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
20. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai Laboratorium Kesehatan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

1. Tujuan, Visi, Misi, dan Motto, serta Nilai Dasar.
2. Kelembagaan.
3. Prosedur Kerja.
4. Pengelompokan Fungsi.
5. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

BAB III TUJUAN, VISI, MISI, DAN MOTTO SERTA TATA NILAI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 3

Tujuan penerapan Tata Kelola pada Laboratorium Kesehatan Daerah adalah:

- a. memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara peningkatan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran agar Laboratorium Kesehatan Daerah memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- b. mendorong pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah secara profesional, transparan, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan kemandirian;
- c. mendorong agar dalam pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap *stakeholders*;

- d. meningkatkan kontribusi Laboratorium Kesehatan Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di tingkat daerah dan nasional;
- e. terwujudnya derajat kesehatan setiap pasien secara optimal dengan proses pelayanan yang prima, spesialisik, profesional, holistik, paripurna dan biaya terjangkau oleh masyarakat, sehingga memuaskan semua pihak;
- f. tercapainya kemandirian *financial* Laboratorium Kesehatan Daerah;
- g. mewujudkan sumber daya manusia yang berkomitmen tinggi dan kompeten;
- h. memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau masyarakat, profesional, tepat waktu, tepat sarana, dan penuh empati, penurunan angka kematian, kepuasan pasien, dan kesejahteraan semua karyawan; dan
- i. membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui Upaya kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien dengan senantiasa berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*).

Bagian Kedua Visi, Misi, dan Motto

Pasal 4

- (1) Visi Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Terwujudnya Laboratorium yang Berkualitas dan Profesional.
- (2) Misi Laboratorium Kesehatan Daerah adalah:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pengguna jasa laboratorium;
 - b. meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia;
 - c. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana laboratorium; dan
 - d. melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Motto : *“Ikhlās Beramal, Selalu Bersyukur, Melayani Dengan Senyuman”*.

Bagian Ketiga Nilai Dasar

Pasal 5

Tata Nilai Dasar penyelenggaraan pelayanan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, yaitu:

1. Hormat : menghargai semua kemampuan.
2. Akurat : akurat dan terpercaya.
3. Tim : kerja sama dan kesatuan dalam Tim.
4. Integritas : integritas dan kejujuran.
5. Komitmen : untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas.
6. Dinamis : selalu berkembang dengan seiringnya waktu.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah pengelola BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
 - a. Penanggung jawab Pelayanan Pemeriksaan Mikrobiologi;
 - b. penanggung jawab Pelayanan Pemeriksaan Kimia Air dan Patologi Klinik; dan
 - c. penanggung jawab Media dan Reagensia.

Paragraf 1
Pimpinan

Pasal 7

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan, kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan

- mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
 - (3) Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
 - (4) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Paragraf 2
Pejabat Keuangan

Pasal 8

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (4) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 3
Pejabat Teknis

Pasal 9

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
 - (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c kepada Pimpinan.
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.
- (4) Pimpinan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pimpinan.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas, kualifikasi sesuai keuangan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Paragraf 1
Persyaratan Menjadi Pemimpin

Pasal 12

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin adalah:

- 1) seorang Tenaga Kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
- 2) masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
- 3) telah mengikuti pelatihan manajemen Laboratorium Kesehatan Daerah;
- 4) berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Laboratorium Kesehatan Daerah;
- 5) mampu melaksanakan Perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang pailit;
- 6) berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau sebutan lainnya atau dari profesional;
- 7) bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat; dan
- 8) memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 2
Pemberhentian Pemimpin

Pasal 13

Pemimpin dapat diberhentikan karena:

- 1) meninggal dunia;
- 2) berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- 3) tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik;
- 4) melanggar misi, kebijakan, atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan;
- 5) mengundurkan diri dengan alasan yang patut;
- 6) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana; dan/atau
- 7) kebutuhan organisasi (Mutasi dan Promosi) untuk berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga
Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 14

Pembina dan Pengawas BLUD terdiri atas:

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Paragraf 1
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 15

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu PPKD.

Paragraf 2
Satuan Pengawas Internal

Pasal 16

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengawas Internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 17

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 3
Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati atas usul Laboratorium Kesehatan Daerah melalui Dinas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BLUD.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati, mengenai:
 - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3) kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Keempat
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan, dan kemajuan Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab berwenang:
 - a. menetapkan peraturan tentang pola tata kelola dan standar pelayanan minimal beserta perubahannya;
 - b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas;
 - c. memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas;
 - d. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - e. menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategi Bisnis (RSB);
 - f. menyetujui dan menolak investasi/ pinjaman jangka panjang;
 - g. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan
 - h. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Bupati.

BAB V
PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjalankan tugas dan fungsi administrasi pengelolaan dan pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah berdasarkan pada standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tarif Layanan

Pasal 22

- (1) BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (5) Imbalan berupa tarif dari barang dan/atau jasa layanan menjadi pendapat Laboratorium Kesehatan Daerah dan disetorkan ke kas BLUD.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Struktur Anggaran BLUD

Pasal 23

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Paragraf 1 Pendapatan BLUD

Pasal 24

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 25

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya jasa pelayanan kesehatan, jasa layanan pendukung, dan jasa layanan fasilitas pendukung.
- (3) Jasa layanan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud ayat (2) diantaranya pengelolaan parkir, gedung/aula pertemuan, kantin/warung, dan fasilitas pendukung lainnya.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (6) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (7) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (8) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 26

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Terhadap Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) yaitu jasa layanan fasilitas pendukung yang pembangunannya bersumber dari dana APBD atau menjadi obyek pungutan retribusi, sebelum dikelola langsung sebagaimana ayat (1) harus ditetapkan sebagai fasilitas pendukung yang pendapatannya dinyatakan sebagai pendapatan BLUD.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh UPT Puskemas melalui Dinas Kesehatan kepada Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Paragraf 2 Belanja BLUD

Pasal 27

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja Pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.

- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, dan belanja aset tetap lainnya.

Paragraf 3 Pembiayaan BLUD

Pasal 28

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 29

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian Keempat Perencanaan dan Penganggaran BLUD

Pasal 30

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

- (3) Dalam hal BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Daerah belum menyusun standar satuan harga, maka menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (4) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 31

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 32

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 33

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok

pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.

- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 34

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran BLUD

Pasal 35

- (1) BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
- (4) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (5) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:

- a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (7) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan melampirkan RBA.

Pasal 36

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD, dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (5) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (6) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Bagian Keenam Pengelolaan Belanja BLUD

Pasal 37

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 38

Ketentuan pengelolaan keuangan BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD

Pasal 39

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) sebelum ditetapkan harus disampaikan kepada Bupati melalui Dinas untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dalam memberikan persetujuan Bupati meminta pendapat dari Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atas draf Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Bagian Kedelapan Hubungan Kerja

Pasal 40

- (1) Hubungan kerja BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah dengan Dinas, sebagai berikut:
 - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan sasaran untuk kegiatan UKP, UKM, untuk di bahas dan disepakati dengan BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP dan UKM yang dilaksanakan oleh BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP dan UKM;
 - d. Dinas menjadi tempat rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat kedua;

- e. dalam situasi bencana, Dinas Kesehatan mengkoordinir seluruh fasilitas kesehatan di Daerah;
- f. BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
- g. BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah menyusun RBA, untuk dilaporkan ke Dinas; dan
- h. BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah menyampaikan laporan kinerja dan tembusan laporan keuangan kepada Dinas.

Bagian Kesembilan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 41

- (1) Untuk menjamin kualitas pelayanan BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas layanan dan pemerataan pelayanan.
- (4) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. proses pelayanan;
 - c. waktu pelayanan; dan
 - d. kompetensi pemberi pelayanan.

BAB VI PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 42

- (1) Pemimpin BLUD bertanggung jawab dalam pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah yaitu terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas, dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kasubag Tata Usaha, membawahi beberapa kegiatan diantaranya Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan Daerah, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan, serta bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- (4) Penanggung jawab UKP Pelayanan Laboratorium membawahi:
 - a. pelayanan dan pemeriksaan Mikrobiologi;
 - b. pelayanan dan pemeriksaan Fisika dan Kimia Air dan Makanan;
 - c. pelayanan dan pemeriksaan Patologi Klinik; dan
 - d. penanggung jawab media dan reagensia.

BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Pengadaan Sumber Daya Manusia

Pasal 43

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan/atau sebutan lainnya.
- (3) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari profesional lainnya.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (6) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (7) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (8) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD, dan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (9) Persyaratan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Pengangkatan, Penempatan, dan Pemberhentian

Pasal 44

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) diangkat, ditempatkan dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan kewenangannya.
- (2) Penetapan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

- (3) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berpedoman dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dari Pegawai Negeri Sipil berpedoman dalam peraturan bupati tersendiri.
- (5) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian Ketiga
Batas Usia dan Masa Kerja

Pasal 45

- (1) Batas usia dan masa kerja untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada peraturan tentang kepegawaian.
- (2) Batas dan masa kerja untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai selain dari Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman dalam peraturan tentang BLUD.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 46

Hak dan kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Remunerasi

Pasal 47

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;

- d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI